



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
putusan.mahkamahagung.go.id

MANADO

PUTUSAN

Nomor : 06-K/PM.III-17/AD/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDY LESMANA PUTRA**
Pangkat/NRP : Serda / 21110175190991
J a b a t a n : Babinsa Koramil 1307-16/Napu
K e s a t u a n : Kodim 1307/Poso
Tempat, tanggal lahir : Dili, 06 September 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Tempat Tinggal : Asmil Kodim 1307/Poso, Kab. Poso

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandim 1307/Poso selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 24 Agustus 2014 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/13/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2014 dari Dandim 1307/Poso selaku Ankum.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado No : B/09/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/2 Palu, nomor BP-16/A-16/IX/2014 tanggal 15 September 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor Kep/27/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/09/I/2015 tanggal 15 Januari 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id Manado nomor : TAP/06/PM.III-17/AD/III/2015 tanggal 2
Maret 2015.

4 Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua, nomor : TAP/06/
PM.III-17/AD/III/2015 tanggal 5 Maret 2015.

5 Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi.

6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/09/I/2015
tanggal 15 Januari 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-
keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak
pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam
waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM

2 Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim
menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan
potong tahanan sementara

3 Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi A.n.
Serda Dedy Lesmana Putra NRP
21110175190991 kesatuan Kodim 1307/
Poso.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa
mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi
lagi
- Terdakwa memohon diberikan hukuman
yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt/2015/PT.3/KMA/2015. Menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Juli dua ribu empat belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Kodim 1307/Poso, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana Selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Singaraja, kemudian ditempatkan di Kodam VII/Wrb tepatnya di Yonif 711/Rks dan pada 2013 ditugaskan di Kodim 1307/Poso sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp 21110175190991.
- b Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan 22 Juli 2014.
- c Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 1307/Poso untuk mengambil uang Kodal Bank BRI cabang Poso untuk diserahkan kepada Kasilog Kodim 1307/Poso dan setelah Terdakwa mengambil uang dan menyerahkan kepada Pasilog Kodim 1307/Poso, Terdakwa pulang makan siang namun setelah selesai makan siang Terdakwa tidak kembali ke Kodim 1307/Poso karena pikiran Terdakwa kacau dengan kondisi kesehatan orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan memerlukan biaya sehingga Terdakwa mencari pinjaman uang kepada teman-teman namun hasilnya nihil.
- d Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa memesan tiket angkutan umum Alugoro dan sekira pukul 06.10 Wita Terdakwa keluar dari Asmil Kodim 1307/Poso dengan menggunakan jasa ojek menuju bengkel sepeda motor yang berada di jalan Tanjung Bulu Kel. Lombogia Kec. Poso Utara Kab. Poso sambil menunggu angkutan umum yang Terdakwa sudah pesan dan sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa berangkat menuju Palu.
- e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa sampai di Palu dan langsung di BTN milik Terdakwa di Kel. Tinggide Kota Palu untuk istirahat dan sekira pukul 08.15 Wita Terdakwa menuju Yonif 711/Rks menemui Praka Larini untuk menagih hutang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun Praka Larini tidak bisa dihubungi kemudian Terdakwa menghubungi Prada Wayan Ediyana untuk menyampaikan kepada Praka Larini agar segera membayar hutangnya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa namun sampai beberapa hari Praka Lantini tidak pernah menghubungi putusan.mahkamahagung.go.id

- f Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum Alugoro menuju Poso dan sampai pada pukul 23.00 Wita langsung menuju Asmil Kodim 1307/Poso dan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1307/Poso yaitu menghadap Paimin Kodim 1307/Poso Kapten Inf. Slamet kemudian diarahkan untuk menghadap Pasi Intel Kodim 1307/Poso Letda Inf Muh Ilyas.
- g Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1307/Poso tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
- h Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan kodim 1307/Poso tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 atau lebih kurang selama 12 (dua belas) hari atau setidak-tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
- i Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap : **M Herdin Febriansyah**
Pangkat / NRP : Serda/211220098790293
Jabatan : Balog Kodim 1307/Poso
Kesatuan : Kodim 1307/Poso
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 03Februari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal

: Asmim Kodim 1307/Poso Kelurahan

Bonesompe Kecamatan Poso Kota
Utara Kabupaten Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- 2 Bahwa Serda M Herdin Febriansyah (Saksi-1) kenal dengan Serda Dedy Lesmana Putra (Terdakwa) pada bulan September tahun 2013 di Kodim 1307/Poso dan tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan 23 Juli 2014.
- 4 Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 1307/Poso untuk mengambil uang Kodal kemudian Terdakwa mengambil uang di Bank BRI cabang Poso kemudian setelah kembali mengambil uang di Bank BRI cabang Poso sekira pukul 12.30 Wita, Terdakwa keluar makan siang tapi pada saat apel siang Terdakwa tidak hadir.
- 5 Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 07.00 Wita pada saat apel pagi di Makodim 1307/Poso Terdakwa tidak ikut apel pagi sehingga dinyatakan TK.
- 6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1307/Poso tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon melalui surat.
- 7 Bahwa Kesatuan Kodim 1307/Poso telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa diseputaran wilayah Kab. Poso, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
- 8 Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1307/Poso dengan cara menyerahkan diri menghadap Pasimin Kodim 1307/Poso Kapten Inf Slamet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), para Saksi tersebut :

Saksi-2 : Nama Lengkap : **Sukriadi**
Pangkat / NRP : Serma/21980284471277
Jabatan : Bati Log Kodim 1307/Poso
Kesatuan : Kodim 1307/Poso
Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 12 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jalan Pulau Nias Kelurahan Kayamana Kecamatan Poso Kabupaten Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Serma Sukriadi (Saksi-1) kenal dengan Serda Dedy Lesmana Putra (Terdakwa) pada bulan September tahun 2013 di Kodim 1307/Poso dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan 23 Juli 2014.
- 3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 1307/Poso untuk mengambil uang Kodal sebesar Rp. 7.790.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Pasi Log Kodim 1307/Poso (Kapten Inf Sukamto) kemudian Terdakwa mengambil uang di Bank BRI cabang Poso dan setelah mengambil uang Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Kasi Log Kodim 1307/Poso lalu Terdakwa makan siang karena pada saat itu sudah menunjukkan waktu istirahat siang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 07.00 Wita pada saat apel pagi di Makodim 1307/Poso Terdakwa tidak ikut apel sehingga dinyatakan TK.

- 5 Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga.
- 6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.
- 7 Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1307/Poso dengan cara menyerahkan diri menghadap Pasimin Kodim 1307/Poso Kapten Inf Slamet.
- 8 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Singaraja, kemudian ditempatkan di Kodam VII/Wrb tepatnya di Yonif 711/Rks dan pada tahun 2013 ditugaskan di Kodim 1307/Poso sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21110175190991.
- 2 Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan 23 Juli 2014.
- 3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 1307/Poso untuk mengambil uang Kodal di Bank BRI cabang Poso untuk diserahkan kepada Pasilog Kodim 1307/Poso dan setelah Terdakwa mengambil uang dan menyerahkan kepda Pasilog Kodim 1307/Poso, Terdakwa pulang makan siang namun setelah selesai makan siang Terdakwa tidak kembali ke Kodim 1307/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Poso karena pikiran Terdakwa sedang kacau dengan kondisi kesehatan orang tua
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang sakit dan memerlukan biaya sehingga Terdakwa mencari pinjaman uang kepada teman-teman namun hasilnya nihil.

- 4 Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa memesan tiket angkutan umum Alugoro dan sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa keluar dari Asmil Kodim 1307/Poso dengan menggunakan jasa ojek menuju bengkel sepeda motor yang berada di jalan Tanjung Bulu Kel. Lombogia Kec. Poso Utara Kab. Poso sambil menunggu angkutan umum yang Terdakwa sudah pesan dan sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa berangkat menuju Palu.
- 5 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa sampai di Palu dan langsung di BTN milik Terdakwa di Kel. Tinggide Kota Palu untuk istirahat dan sekira pukul 08.15 Wita Terdakwa menuju Yonif 711/Rks menemui Praka Larini untuk menagih hutang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun Praka Larini tidak bisa dihubungi kemudian Terdakwa menghubungi Prada Wayan Ediyana untuk menyampaikan kepada Praka Larini agar segera membayar hutangnya kepada Terdakwa namun sampai beberapa hari Praka larini tidak pernah menghubungi Terdakwa.
- 6 Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum Alugoro menuju Poso dan sampai pada pukul 23.00 Wita langsung menuju Asmil Kodim 1307/Poso dan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 08.45 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1307/Poso yaitu menghadap Paimin kodim 1307/Poso Kapten Inf. Slamet kemudian diarahkan untuk menghadap Pasi Intel Kodim 1307/Poso Letda Inf Muh Ilyas.
- 7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
- 8 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi A.n. Serda Dedy Lesmana Putra NRP 21110175190991 Kesatuan Kodim 1307/Poso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer kepada para Saksi dan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 dinyatakan Tanpa Keterangan (TK) yang berarti tidak hadir tanpa keterangan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi yang hadir dan dibacakan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Singaraja, kemudian ditempatkan di Kodam VII/Wrb tepatnya di Yonif 711/Rks dan pada tahun 2013 ditugaskan di Kodim 1307/Poso sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21110175190991.
- 2 Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan 23 Juli 2014.
- 3 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 1307/Poso untuk mengambil uang Kodal di Bank BRI cabang Poso untuk diserahkan kepada Pasilog Kodim 1307/Poso dan setelah Terdakwa mengambil uang dan menyerahkan kepada Pasilog Kodim 1307/Poso, Terdakwa pulang makan siang namun setelah selesai makan siang Terdakwa tidak kembali ke Kodim 1307/Poso karena pikiran Terdakwa sedang kacau dengan kondisi kesehatan orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan memerlukan biaya sehingga Terdakwa mencari pinjaman uang kepada teman-teman namun hasilnya nihil.
- 4 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa memesan tiket angkutan umum Alugoro dan sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa keluar dari Asmil Kodim 1307/Poso dengan menggunakan jasa ojek menuju bengkel sepeda motor yang berada dijalan Tanjung Bulu Kel. Lombogia Kec. Poso Utara Kab. Poso sambil menunggu angkutan umum yang Terdakwa sudah pesan dan sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa berangkat menuju Palu.
- 5 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa sampai di Palu dan langsung di BTN milik Terdakwa di Kel. Tinggide Kota Palu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

istirahat dan sekira pukul 08.15 Wita Terdakwa menuju Yonni 711/Rks menemui Praka Larini untuk menagih hutang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun Praka Larini tidak bisa dihubungi kemudian Terdakwa menghubungi Prada Wayan Ediyana untuk menyampaikan kepada Praka Larini agar segera membayar hutangnya kepada Terdakwa namun sampai beberapa hari Praka Larini tidak pernah menghubungi Terdakwa.

- 6 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum Alugoro menuju Poso dan sampai pada pukul 23.00 Wita langsung menuju Asmil Kodim 1307/Poso dan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 08.45 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1307/Poso yaitu menghadap Paimin kodim 1307/Poso Kapten Inf. Slamet kemudian diarahkan untuk menghadap Pasi Intel Kodim 1307/Poso Letda Inf Muh Ilyas.
- 7 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
- 8 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1307/Poso tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan 23 Juli 2014 atau lebih kurang selama 12 (dua belas) hari setidaknya-tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
- 9 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan dipertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Singaraja, kemudian ditempatkan di Kodam VII/Wrb tepatnya di Yonif 711/Rks dan pada tahun 2013 ditugaskan di Kodim 1307/Poso sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21110175190991.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud "Dengan sengaja" ialah pelaku tindak pidana yang dengan sengaja atau kesengajaan menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan itu.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa menurut M.v.T (*Memorie van toelichting*) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya artinya Seseorang yang melakukan suatu tindakan sengaja sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Ijin" berarti ketidakberadaan di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin/ sepengetahuan dari Pimpinan / Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI-AD bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan 22 Juli 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan dalam waktu damai berarti pada saat tindakan dilakukan Negara Republik Indonesia maupun bagian-bagian wilayahnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat maupun keadaan perang, sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
- 2 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “

Yang dimaksud dengan minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah merupakan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/ sipelaku di Kesatuannya yaitu Minimal satu dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Memimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

•

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1307/Poso tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan 22 Juli 2014 atau lebih kurang selama 12 (dua belas) hari setidak-tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Memimbang : Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang sengaja melakukan ketidakhadiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Terdakwa kurang menghayati Disiplin Keprajuritan.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD khususnya Kodim 1307/Poso.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat hakekat dan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan perkaranya serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan Oditur Militer dinilai terlalu berat maka perlu diperingan sehingga seimbang dan selaras dengan kesalahan serta perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi A.n. Serda Dedy Lesmana Putra NRP 21110175190991 Kesatuan Kodim 1307/Poso.

Merupakan bukti surat sebagai petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **DEDY LESMANA PUTRA**, Serda NRP 21110175190991 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara : Selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
- Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan Juli 2014 A.n. Serda Dedy Lesmana Putra NRP 21110175190991, Babinsa Koramil 1307-16/Napu, Kodim 1307/Poso yang dibuat dan ditandatangani oleh a.n Komandan Kodim 1307/Poso Perwira Seksi Logistik Sukamto, Kapten Inf NRP 21930090120373.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 10 Maret 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, S.H., Mayor Chk NRP 636752 dan Panitera Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP 2920087370171 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

HAKIM ANGGOTA-I

Haslinda Kasim, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

HAKIM ANGGOTA-II

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

PANITERA

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

DISALIN SESUAI ASLINYA

PANITERA

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171



Mahkamah Agung Republik Indonesia